



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli dituntut peningkatan kinerja birokrasi dengan didukung oleh pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang transparan, terukur dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan daerah;
 - b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu unit organisasi negara.
7. Jabatan Administrator adalah Jabatan ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang setara dengan Jabatan struktural eselon III.
8. Jabatan Pengawas adalah Jabatan ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang setara dengan Jabatan struktural eselon IV.
9. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan ASN yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang setara dengan Jabatan fungsional umum dan eselon V.
10. Manajemen Talenta adalah proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif sebagai salah satu instrumen untuk bahan pertimbangan dalam proses promosi.
11. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam Jabatan yang lebih tinggi.
12. Jenis Rumpun Jabatan adalah perumpunan Jabatan ditinjau dari perpaduan pendekatan antara Jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan.
13. *Talent Pool* adalah sekelompok PNS hasil seleksi yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.
14. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPDSM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli.
15. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan objektif.
16. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalam melaksanakan pengembangan karier untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan karier PNS guna mendapatkan calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Manajemen Talenta :

- a. objektif;
- b. terencana;
- c. terbuka;
- d. tepat waktu;
- e. akuntabel;
- f. bebas dari intervensi politik; dan
- g. bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. tersedianya *Talent Pool*; dan
- b. tersedianya database pengembangan karier setiap PNS yang terukur.

BAB III
PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 6

Tahapan Manajemen Talenta Jabatan Administrator dan Pengawas meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. penilaian kompetensi; dan
- e. penetapan *Talent Pool*.

Pasal 7

- (1) Manajemen Talenta dilaksanakan untuk mempersiapkan calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas akibat kekosongan Jabatan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan karier PNS melalui Manajemen Talenta dengan penilaian kompetensi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Kepala BKDPSDM;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - f. PNS pada BKDPSDM.
- (4) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun dan menetapkan tahapan penilaian kompetensi;
 - b. menentukan Jenis Rumpun Jabatan dan jumlah kuota per Rumpun Jabatan data *Talent Pool*;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - d. menerima berkas pendaftaran pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - e. melakukan seleksi administrasi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan mengusulkan peserta yang memenuhi syarat dalam seleksi untuk ditetapkan sebagai *Talent Pool*; dan
 - g. mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan.
- (5) Sekretariat tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di BKDPSDM.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon

Pasal 9

Persyaratan administrasi calon peserta Manajemen Talenta adalah :

- a. Jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. pangkat minimal Penata (III/c);
 2. telah menduduki Jabatan Pengawas/Jabatan struktural eselon IV selama paling kurang 2 (dua) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 3. pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 4. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. telah lulus pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pengawas/Jabatan struktural eselon IV kecuali bagi pejabat fungsional;
 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
 7. telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 8. sehat jasmani dan rohani.
- b. Jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 2. telah menduduki Jabatan struktural eselon Va selama paling kurang 2 (dua) tahun atau Jabatan Pelaksana/fungsional umum selama paling kurang 4 (empat) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
 3. pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;

4. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
6. telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
7. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar sebagai peserta Manajemen Talenta sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* pada *website* resmi BKDPSDM.
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat tim seleksi.

Bagian Kelima
Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi PNS yang ada dalam database kepegawaian di BKDPSDM dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui Perangkat Daerah dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (4) Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan penilaian kompetensi selanjutnya.

Bagian Keenam
Penilaian Kompetensi

Pasal 12

- (1) Proses penilaian kompetensi dikerjasamakan dengan lembaga *assessment*.
- (2) Metode dan cara penilaian kompetensi menggunakan standar dan alat ukur yang ditentukan lembaga *assessment*.
- (3) Alat ukur yang digunakan dalam penilaian kompetensi antara lain tes psikometrik, wawancara kompetensi, dan penulisan makalah.
- (4) Lembaga *assessment* menyampaikan hasil penilaian kompetensi dasar kepada Tim Penilai Kinerja.

Pasal 13

- (1) Penilaian kompetensi disusun berdasarkan Rumpun Jabatan.
- (2) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi dan dijadikan pertimbangan untuk promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) Hasil penilaian kompetensi yang memenuhi syarat kompetensi ditetapkan sebagai *Talent Pool*.
- (4) *Talent Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) PNS dapat dikeluarkan dari *Talent Pool* apabila melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta yang belum mendapat kesempatan dilakukan penilaian dalam Manajemen Talenta dapat mengikuti penilaian periode berikutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hasil seleksi Manajemen Talenta yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat dipertimbangkan untuk pengembangan karir PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG ANYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 40

